



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR ~~77~~ TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN
BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Nomor 180/003717 Tanggal 9 April 2015 Tentang Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015, Nomor 4 Tahun 2015, dan Nomor 7 Tahun 2015, serta berdasar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 7 Seri E Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 3);



13. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 65);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) diubah sebagai Berikut:

1. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Batang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang.



2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, ayat (2) huruf a angka 6 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 7, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Camat mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, meliputi :
 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional ;
 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada ;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan terdiri dari:
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Luas Tanah terbangun sampai dengan 100 M² untuk bangunan rumah tinggal dan tidak bertingkat serta bukan kawasan perumahan;



2. Izin Gangguan untuk usaha dengan Indeks Gangguan Kecil dengan luasan sampai dengan 500 M2;
3. Izin Usaha Salon Kecantikan ;
4. Izin Usaha Rumah Makan untuk Skala Kecil dan Sedang;
5. Izin Reklame dengan kriteria :
 - a. Papan gantung dengan pemasangan di atas toko/warung atau halaman/pekarangan tempat usaha ;
 - b. Spanduk/layar/umbul-umbul : dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah Kecamatan;
 - c. Poster/stiker/selebaran : pemasangan dalam satu wilayah Kecamatan.
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Usaha Perdagangan (IUP) Mikro dan Kecil;
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
- b. Rekomendasi/Surat Keterangan terdiri dari:
 1. Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten.
 2. Pengantar Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.
 3. Melegalisasi Proposal yang diajukan masyarakat, meliputi:
 - a. Proposal Bantuan Sosial dan Pendidikan.
 - b. Proposal Bantuan Keagamaan.
 - c. Proposal Bantuan Pembangunan.
 - d. Proposal Bantuan Kepemudaan dan Keolahragaan.
 4. Surat Keterangan Miskin.
 5. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
 6. Pengantar Rekomendasi Survey Penelitian.
 7. Pengantar Izin Keramaian;
 8. Pengantar Pindah Kawin/Boro Kawin.
 9. Pengantar Rekomendasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk).
 10. Melegalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi dan Badan Hukum lainnya.
 11. Surat Keterangan Waris.
 12. Surat Keterangan Boro Kerja.
 13. Surat Keterangan Pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa penggunaan badan jalan.
 14. Pengantar pengurusan perizinan dan Informasi Tata Ruang (ITR).
 15. Pengantar angkut kayu/pas.
 16. Pengantar untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
 17. Pengantar Akte Catatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Kawin).
 18. Dispensasi Nikah (Waktu pengurusan administrasi kurang dari 15 hari dari hari pernikahan).
 19. Pengantar Register Kredit Bank.
 20. Rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni.
 21. Surat Keterangan dan Rekomendasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.



- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis operasional Camat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, implikasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta ketertiban dengan Unit Pelaksana Ketertiban (UPK) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Camat dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan wajib memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001